



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Panitia Pelaksana Pembangunan pada 8 (delapan) Desa di Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen yang meliputi :
 - a. pembangunan sarana prasarana air bersih, antara lain untuk :
 1. pembangunan bak penampung;
 2. pembangunan bak pembagi;
 3. pembangunan hidran umum;
 4. pembangunan kran umum pembangunan; dan/atau
 5. pembangunan jaringan perpipaan.
 - b. pembangunan penyehatan lingkungan antara lain untuk :
 1. pembangunan/rehab saluran pembuangan air limbah; dan/atau
 2. pembangunan/rehab kamar mandi dan kakus.

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan setiap Desa penerima bantuan menerima Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan yang berada di Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki sumber air baku;
- b. termasuk dalam kategori Desa miskin;
- c. daerah rawan air bersih atau kualitas air rendah;
- d. sarana sanitasi masih rendah;
- e. endemik; dan
- f. belum memiliki sarana prasarana air bersih.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen disertai rencana Anggaran Biaya;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen melakukan kajian untuk menentukan Desa yang layak menerima bantuan;
- c. berdasarkan kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati Kebumen menetapkan penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana pada huruf c, Ketua Pelaksana Pembangunan di Desa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya penggunaan Pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana pada huruf c dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang akan menerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan bermaterai cukup, kuitansi penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Panitia Pelaksana Pembangunan;
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;



- g. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Bendahara pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- h. berdasarkan Surat Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar; dan
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Panitia Pelaksana Pembangunan penerima bantuan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak dana tahap pertama dicairkan sampai dengan paling lambat tanggal 15 Desember 2010, dengan ketentuan pekerjaan harus sudah selesai 100 % (seratus persen) baik fisik maupun administrasinya.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicairkan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen), tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dan tahap ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima.
- (4) Pengajuan pencairan tahap pertama Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Program Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana;
 - d. rencana penggunaan dana tahap pertama;
 - e. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
 - f. foto fisik keadaan 0 % (nol persen);
 - g. rekening Panitia Pelaksana Pembangunan pada Bank yang ditunjuk; dan
- (5) Pengajuan pencairan tahap kedua Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuang Sosial Masyarakat tahap pertama dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan dana tahap kedua;
 - c. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
 - d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana; dan



- (6) Pengajuan pencairan tahap ketiga Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan persyaratan :
 - a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuang Sosial Masyarakat tahap pertama dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan dana tahap ketiga;
 - c. kwitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
 - d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana; dan
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang menerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud di Pasal 1 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima dan apabila di kemudian hari ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang, ternyata terdapat ukuran bangunan dan /atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi, gambar rencana serta perubahannya, sehingga berakibat merugikan Daerah, maka menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan sepenuhnya, dan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah, dengan jangka waktu penyetoran ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak pemeriksaan dari instansi yang berwenang tersebut selesai.
- (2) Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang menerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat tersebut paling lambat 15 Desember 2010 sejak diterimanya Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
- (3) Apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang menerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Konsultan Manajemen Desa menyampaikan secara tertulis Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
- (4) Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di Desa yang menerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Kebumen c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
- (5) Sebelum menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan kesesuaian Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dengan hasil pekerjaan yang diserahkan.
- (6) Terhadap hasil pekerjaan yang belum dapat diterima oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka Penerima Bantuan wajib menyempurnakan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.



- (7) Terhadap hasil pekerjaan yang dapat diterima penyerahannya oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka selanjutnya oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen akan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bagi Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2010

✓*Ma* BUPATI KEBUMEN, *Ma*

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR *l*

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**